



## PUTUSAN

Nomor 0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Niar Kasmarani binti Yusri**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Galung Langie (Dekat SDN 226 Galung Langie), Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Sultan bin Umar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman Makkombong Barat, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah Register Perkara Nomor 0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp, 27 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/003/VIII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tanggal 27 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul (Ba'da Dukhul) sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Galung Langie (Dekat SDN 226 Galung Langie), Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan harmonis;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat dan selalu keluar rumah hingga larut malam;
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin sejak kepergiannya;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan Februari 2019 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Sultan bin Umar** terhadap Penggugat **Niar Kasmarani binti Yusri**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0514/Pdt.G/2019/PA. Wsp dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/24/XI/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tertanggal 13 Nopember 2012.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Rahmawati binti Hasan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Saleng, RT.002,RW.001, Desa Abbanuange, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Jamal;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Agustus 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengalami kelainan saraf, yang membuat Penggugat ketakutan;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengambil motor orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Tanni bin Modding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Saleng, RT.002,RW.001, Desa Abbanuange, Kecamatan Lirililau, Kabupaten

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat bernama Jamal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Agustus 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengalami kelainan saraf, yang membuat Penggugat ketakutan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengambil motor orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 0510/Pdt.G/2019/PA.Wsp, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai sejak Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat telah mengalami kelainan syaraf sehingga Penggugat seringkali merasa takut yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*)

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengalami kelainan syaraf sehingga Penggugat seringkali merasa takut yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat mengalami kelainan syaraf sehingga Penggugat seringkali merasa takut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa majelis hakim dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Jamal bin Malinta), terhadap Penggugat (Hestika Sari binti Baharuddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Suherlina**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 275.000,00
4. PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.0514/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)